



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
PEKON SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN**

Alamat : Dusun Talang Jawa Suka Banjar II Ujung Rembun Kec. Lumbok Seminung

KEPUTUSAN

**PERATIN PEKON SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 140/58/KPTS/V.15/UR/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB)
PEKON SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perlu peningkatan derajat kesehatan masyarakat berbasis siklus hidup, optimalisasi pelayanan kesehatan primer melalui Pos Pelayanan Terpadu (PUSTU/POSYANDU) dan integrasi pelayanan kesehatan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Peratin Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesiantahun 2014 Nomor 7) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Banjar II Ujung Rembun

Pada tanggal : 17 Juni 2026

Peratin Suka Banjar II Ujung Rembun



Tembusan disampaikan kepada yth

1. Bupati Lampung Barat
2. Peratin Suka Banjar II Ujung Rembun
3. Tim Posyandu Kec. Lumbok Seminung
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PERATIN SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN
NOMOR : 140/58/KPTS/V.15/UR/2026
TANGGAL : 17 Juni 2026

**SUSUNAN PENGURUS TB
PEKON SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KETUA : JAWADI
WAKIL KETUA : KEBAT MUSLIMIN
SEKRETARIS : MELIANA SAPUTRI
BENDAHARA : MULNOFIATI

Koordinator :

1. BIDAN DESA : SRI AGUSTINA A.Md. Keb
NASKES : SYAIKE TRIA ASTI LAMBARA A.Md. Kes
2. KADER POSYANDU : ANA YULIATIN
KADER POSYANDU LANSIA : YANTI PUSPITA
3. PEMANGKU : AHMAD RIZKI SAPUTRA

Ditetapkan di : Suka Banjar II Ujung Rembun
Pada tanggal : 17 Juni 2026
Peratin Suka Banjar II Ujung Rembun

